PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Boyolali peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisataan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata sejarah, ziarah, religi dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Boyolali. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Boyolali.

Kepariwisataan di Kabupaten Boyolali akan dapat terselenggara dengan seksama, baik promosi, pemberdayaan, pengembangan sarana, pembangunannya selama ini belum optimal, yang penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ciri khas daerah adalah ornamen atau ragam hias yang bersumber dari budaya masyarakat Jawa Keraton Surakarta.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18....

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a: Yang dimaksud dengan restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

huruf b : Yang dimaksud dengan jasa boga adalah usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannnya

huruf c: Yang dimaksud dengan kafe adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik.

huruf d: Yang dimaksud dengan kedai minum adalah usaha penyediaan minum yang sebagian atau seluruh bangunannya semi permanen atau tidak permanen, bersifat menetap, dan dapat dilengkapi dengan penyedian makanan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30....

Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud olah aktivitas fisik adalah meliputi kebugaran, refleksi, dan salon. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 44....

Pasal 42

Pasal 43

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1): Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung, dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan pembatasan usaha pariwisata adalah pembatasan jam operasional usaha, jenis layanan usaha dan atau keluasan area usaha.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 169